
PERCERAIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH PERTENKARAN (*SYIQAQ*)

Bahrul Fawaid, Fajar Ainun Ridho

Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim
bahrulfawaid@unwahas.ac.id

INTISARI

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk melaksanakan syariat islam yaitu menikah dan melanjutkan keturunan. Namun, dalam kenyataannya perkawinan dapat berujung pada perceraian yang dikarenakan sering terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga serta mengetahui dan menganalisis tinjauan *syiqaq* menurut hukum positif di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah berupa bahan-bahan hukum, baik yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Undang-undang dan buku referensi lainnya serta dengan melakukan wawancara terstruktur dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini. Kemudian dianalisis dengan menggunakan *content analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Dalam penyelesaian *syiqaq* di rumah tangga, Hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian terhadap *syiqaq* (Pasal 76 Ayat 2 UU Peradilan Agama).

Kata kunci : Perkawinan, Perceraian, *Syiqaq*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri. Ikatan perkawinan tidak hanya secara *lahiriyah* (formil), akan tetapi juga secara *batiniyah* atau ikatan hati. Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME.¹ Konsep perkawinan yang ideal menurut Islam adalah keluarga yang menjalankan syari'at Islam dalam lingkungan keluarganya. Dalam hal ini keluarga yang bertaqwa kepada Allah SWT merupakan

¹ Mukhamad Sukur dan Nurush Shobahah, (2021). *Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung*, Ahkam, Volume 9, Nomor 1, Juli: 175-192, Hlm. 76.

kunci meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Menjaga nilai-nilai ajaran agama Islam serta memiliki keistiqomahan yang teguh dalam keluarga, agar memiliki keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Salah satunya menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah*.² Hak dan kewajiban antara suami-istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kondisi perkawinan yang dibangun oleh suami istri kadangkala tidak selalu berjalan harmonis. Perselisihan/ percekocokan (*syiqaq*) suami istri bisa muncul sewaktu-waktu dan bisa berdampak pada perceraian. Di Indonesia angka perceraian meningkat 54% dibandingkan tahun 2020 pada 2021, yaitu dari 291.677 kasus menjadi 447.743 kasus. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), hal ini berkaitan dengan kondisi pandemi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang berpengaruh terhadap tingkat stress keluarga. Adapun penyebab terbanyak perceraian sepanjang tahun 2021 yaitu perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan (tidak harmonis), yakni sebanyak 279.205 kasus.³ Kemudian, kasus perceraian yang dilatarbelakangi dengan alasan ekonomi sebanyak 113.343 kasus. Sebanyak 42.387 kasus perceraian terjadi karena ada salah satu pihak yang meninggal. Lalu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menjadi faktor terjadinya perceraian dengan 4.779 kasus. Faktor lainnya yaitu karena mabuk 1.779 kasus, murtad 1.447 kasus, hingga poligami 893 kasus.⁴

Angka perceraian di Banyumas khususnya sampai sekarang ini semakin meningkat di setiap tahunnya. Pengadilan Agama kelas 1A Purwokerto mencatat, hingga awal juni ini sudah 1.328 laporan perkara perceraian yang diterima. 90% penyebab perceraian tersebut karena persoalan ekonomi. Humas Pengadilan Agama Purwokerto, Asnawi menegaskan bahwa persoalan ekonomi sering menjadi alasan

² Asma Nadia, Sakinah Bersamamu, (2010). *Belajar Lebih Bijak Berumah Tangga*, Depok, Asma Nadia : Publishing House, hlm. 240-242.

³ Sumber : Komnas Perempuan, (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan).

⁴ Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Banyumas.

pasangan mengambil jalan perpisahan, faktor inilah yang mendominasi penyebab terjadinya perceraian. Sejak awal tahun hingga pertengahan tahun 2021 ini, sudah ada 1.328 laporan perkara perceraian yang diterima. Jumlah tersebut terbagi menjadi cerai talak 332 dan cerai gugat 996. Ia mengatakan, setiap tahun memang yang paling banyak mengajukan itu adalah dari pihak perempuan.⁵

Secara regulatif penyebab putusnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁶ Ada 3 hal, yaitu kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.⁷ Sedangkan berdasarkan kehendak putusnya perkawinan terdapat 4 bentuk perceraian. Pertama, cerai karena pasangan meninggal dunia (kehendak Allah SWT). Kedua, cerai talak (kehendak suami). Ketiga, *khulu'* (kehendak istri namun suami tidak menyetujuinya). Keempat, *fasakh* atau cerai gugat (kehendak istri melalui putusan pengadilan). Berbagai alasan terjadinya perceraian di atas, sesungguhnya pangkal dari semua permasalahan perceraian adalah adanya perselisihan/percekcokan antara suami istri (*syiqaq*) yang tidak dapat terselesaikan. Alasan lain seperti hukuman berat ataupun alasan murtad kadangkala masih belum cukup menjadikan adanya perceraian. Penelitian ini akan membahas tentang perceraian yang diakibatkan oleh pertengkaran (*syiqaq*). Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana tinjauan yuridis *syiqaq* menurut Hukum Positif di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian normatif. Tetapi dalam hal ini penyusun lebih cenderung memasukan jenis

⁵ Sumber dari : BPS (Badan Pusat Statistik), <https://radarbanyumas.co.id/perceraian-di-banyumas>.

⁶ Mahkamah Agung Indonesia, (2015). *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hlm. 58.

⁷ Ahmad Rofiq, (2017). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung: Rajawali Pres, Hlm. 217.

penelitian studi kasus (*Case Study*).⁸ Yaitu penelitian tentang kasus subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase tertentu, yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang atau perilaku yang diteliti.⁹ Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif dapat digunakan beberapa pendekatan yang bisa membantu penulis dalam menganalisis yakni: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).¹⁰

Data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, buku referensi tentang perkawinan dan perceraian dan juga putusan cerai dengan alasan *syiqaq* yang diperoleh dari Pengadilan Agama Banyumas. Selanjutnya untuk bahan hukum sekundernya ialah berupa kitab-kitab fikih yang merupakan hasil karya para ahli dalam bidang hukum Islam,¹¹ jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, dan hasil *interview* (wawancara) dalam bentuk tertulis. Metode analisis data dilakukan ialah dengan cara mendeskripsikan data-data secara jelas dan mengambil isinya dengan menggunakan *content analysis*. Data kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan bahasa penulis sendiri, dengan demikian akan nampak rincian jawaban atas pokok permasalahan yang diteliti. Untuk memperjelas analisis data tersebut, penulis menggunakan dua teori yang relevan yaitu teori strukturalis

⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet ke-6, Jakarta : Bumi Aksara, 2003, Hlm. 63.

⁹ Sudarman Danim, (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif* , Bandung : CV Pustaka Setia, Hlm.51.

¹⁰ Johnny Ibrahim, (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , cet.3 Malang : Bayumedia Publishing, Hlm.300.

¹¹ Soerjono Soekanto, (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta: UI Press, Hlm.52.

fungsional untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya *syiqaq* di Pengadilan Agama Banyumas dan teori konkretisasi hukum yang digagas oleh Hans Kelsen lalu dikembangkan oleh Hans Nawiasky sebagai pijakan teori dalam menganalisis pertimbangan hukum dan amar putusan majelis hakim di Pengadilan Agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN DALAM RUMAH TANGGA

Syiqaq merupakan sebuah kondisi rumah tangga yang sudah pecah antara suami dan istri, yang lebih menjurus kepada pertengkaran/ percekocokan yang tajam bahkan mengandung unsur *dharar* (bahaya), maka diperlukan hakam¹² untuk memperbaiki rumah tangga tersebut. Tidak dipungkiri *syiqaq* memang memerlukan pemahaman yang lebih untuk memilah dan memilah, mana alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian :

1) Faktor Ekonomi

Status Sosial Ekonomi merupakan penyebab pertama kemungkinan meningkatnya perceraian di tengah masyarakat. Pasangan yang memiliki pemasukan dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai. Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan, akan mudah menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangganya.¹³

2) Perselingkuhan

Beberapa Pasangan yang mengkhianati janji perkawinannya dapat menyebabkan hancurnya rumah tangga. Pihak yang merasa sakit hati tentu

¹² *Hakam* adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*.

¹³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (2008). Malang: UIN-Malang Pers, Hlm.196.

lebih memilih berpisah. Dibutuhkan komitmen dan ketulusan yang kuat untuk memaafkan. Ketidakpuasan terhadap pasangan yang didasari karena kurangnya rasa syukur terhadap apa yang telah dimiliki. Sehingga selalu mencari-cari yang lebih dari suami ataupun istrinya, misalnya melihat dari kondisi fisik. Jika dua pasangan yang tidak mampu memuaskan pasangan dari kondisi yang kurang baik maka ada kemungkinan pasangannya akan berselingkuh dengan orang yang kondisi fisiknya yang lebih baik daripada pasangannya.¹⁴

3) Tidak dikaruniai anak/ keturunan

Memiliki anak adalah dambaan setiap suami istri dalam rumah tangga. Apabila salah satu pihak diketahui tidak bisa memberikan keturunan contohnya si suami atau istri yang mandul juga memicu salah satu pasangan untuk mengakhiri dan meninggalkan pasangannya.¹⁵ Hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Dengan demikian, dalam perkawinan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah mendapatkan keturunan.

4) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Adanya kekerasan dalam rumah tangga menjadi penyebab kemungkinan terjadinya perceraian. Korban KDRT akan mengalami penderitaan atau kerugian yang sangat beragam seperti materil, fisik maupun psikis.¹⁶ Larangan pemukulan terhadap istri ini diatur berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

5) Malas Bekerja

Malas bekerja ini dapat menyebabkan kekeliruan cara pandang, seolah-olah pernikahan adalah hal yang terpisah dari luar diri kita yang akan bertahan dan berkembang dengan sedikit usaha dari suami dan istri. Wanita kerap merencanakan hal besar dalam pernikahannya. Segala keperluan untuk

¹⁴ Abdul Aziz Ahmad, (2009), *All About Selingkuh, Problematika dan Jalan Keluarnya*, Bandung : Pustaka Hidayat, Hlm.85.

¹⁵ Nur Albantany, (2014), *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Tangerang Selatan: Sealova Media, Hlm.75

¹⁶ Moerti Hadiati Soeroso, (2010). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafik, Hlm.1.

pernikahan disiapkan sedetail mungkin tanpa tahu makna pernikahan yang sebenarnya. Sementara itu, pria mencari pasangan yang rela merawat, menyayangi dan menikahi wanita yang tidak menuntut banyak pada dirinya. Hal utama yang kerap dilakukan biasanya saling menyalahkan. Memang lebih mudah menyalahkan pasangan atau pernikahan itu sendiri. Mereka justru lari dari tanggung jawab dan enggan memikirkan perubahan yang mungkin diperlukan untuk memperbaiki keadaan. Sehingga keluarganya tidak merasakan kenyamanan dan memutuskan untuk mengakhiri hubungannya.

6) Kurangnya Komunikasi

Cara termudah untuk membangun kepercayaan dalam pernikahan adalah melalui keterampilan komunikasi yang terbuka dan jujur. Komunikasi dapat menjadi jalan untuk mendiskusikan solusi. Masalah perkawinan tidak bisa dipecahkan tanpa kemauan untuk berkomunikasi.

7) Pemabuk, Pemandat, dan Penjudi

Pemabuk atau pemandat dan penjudi, menjadi faktor penyebab perceraian, karena memicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di dalam rumah tangga. Yang mengakibatkan goyahnya suatu rumah tangga tersebut. Seorang suami yang sering mabuk menjadikan dia malas bekerja dan selalu bersikap temperamental. Karena kebiasaan suami yang suka mabuk dan bermain judi membuat istri tidak lagi merasa nyaman dan tentram dalam rumah tangga. Hal ini juga menjadikan seorang suami tidak lagi memberi nafkah wajib kepada keluarga. Terlebih bahwa pemabuk atau pemandat dan penjudi merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan wajib dijauhi oleh siapapun termasuk suami istri.

Dari beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian, hal ini juga akan mengakibatkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani. Berikut dampak perceraian terhadap suami dan istri berdasarkan wawancara Penulis dengan Seorang Suami dari Istri yang pernah mengalami putusnya perkawinan karena pertengkaran dalam rumah tangga :

- a. Putusnya hubungan perkawinan dapat menyebabkan hilangnya keluarga, anak dan harta benda yang sudah dikumpulkan selama hidup bersama suami atau istri.
- b. Hilangnya harapan-harapan yang telah direncanakan oleh dua pasangan suami istri, yang diakibatkan oleh emosional yang tidak terkontrol sehingga hubungan keluarganya tidak berjalan dengan sesuai harapan suami dan istri.
- c. Dapat mengakibatkan stress, sehingga tidak dapat meneruskan kehidupan sebagaimana mestinya hidup berpasang-pasangan suami dan istri pada umumnya. Yang dapat mengganggu kesehatan psikis suami dan istri. Dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti bunuh diri, yang dapat mengancam nyawanya diri sendiri.

Akibat terjadinya perceraian terdapat dalam pasal 156 dan 157 Kompilasi Hukum Islam, dimana pasal 156 berdampak secara langsung terhadap anak, khususnya pada anak yang belum *mumayiz* (belum dewasa). Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa Perkawinan merupakan suatu proses penggabungan dua sifat manusia yang berbeda. Jika kedua belah pihak dapat saling memahami maka tujuan perkawinan dapat tercapai, sebaliknya apabila mereka tetap bersikukuh pada pendirian masing-masing maka kehidupan rumah tangga mereka akan diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang nantinya dapat mengakibatkan terjadinya perceraian.¹⁷

TINJAUAN YURIDIS SYIQAQ MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

a. Penyelesaian *Syiqaq* dalam Rumah Tangga

Adanya Hakam Menurut penjelasan Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama : *“Hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian terhadap syiqaq”*.¹⁸ Maksud utama

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 dan 157 tentang Akibat terjadinya Perceraian.

¹⁸ Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

dari *hakam* ialah mendamaikan para pihak dari dari keluarga yang terlibat *nusyuz* sebagaimana ketentuan Surat An-Nisa' ayat 34 dan melakukan tindakan memisahkan jika tidak tercapai perdamaian. Penerapannya di Indonesia ialah sebagai pencari fakta dalam kasus *nusyuz*, atau gugat perceraian dengan alasan terjadi perselisihan antara suami istri.

Dalam praktiknya di Indonesia terdapat perkembangan tentang status *hakam*.¹⁹ Sebelum tahun 1930-an kebanyakan ulama di Indonesia dan para pejabat agama berpegang pada pendapat pertama, yakni *hakam* sebagai wakil. Tetapi setelah banyak wanita yang *riddah (nurtad)* dari islam sebagai alasan untuk cerai, walaupun kadang kala tindakan itu hanya pura-pura untuk dapat bercerai dengan suaminya karena tidak mempunyai cukup alasan. Dalam hukum Islam *murtadnya* salah satu pihak bisa melenyapkan keabsahan perkawinan yang diselenggarakan menurut Islam. Di samping alasan itu, hakim agama mulai mencari jalan keluar dalam mengatasi perkawinan yang kacau, maka pandangan mereka mulai condong pada pendapat yang kedua yakni *hakam* sebagai hakim.

Dalam Praktiknya di Indonesia pengangkatan *hakam* melalui “putusan sela”, dengan demikian hakim mempunyai kewenangan menentukan kapan berakhirnya tugas *hakam*, yang harus membuat laporan kepada hakim. Undang-undang Perkawinan Nasional tidak secara rinci mengatur model-model perceraian sebagaimana dalam kajian *fiqh*. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Ketentuan perceraian dan tata caranya lebih lanjut diatur dalam Pasal 14-36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan secara khusus kemudian diatur dalam Pasal 66-91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Ada dua katagori dalam perceraian, yakni cerai talak dan cerai gugat. Istilah cerai talak disebut dalam penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

¹⁹ Abd Shomad, (2012). *Hukum Islam: Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Penerbit Kencana, Hlm. 315.

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan diatur dalam pasal 14-18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama untuk menunjukkan permohonan suami kepada pengadilan untuk menceraikan istrinya. Sedangkan istilah “cerai gugat” hanya digunakan dalam Paragraf 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan istilah di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah “gugatan perceraian”. Tidak ada perbedaan definisi antara Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan definisi dalam Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cerai gugat bisa diajukan suami atau istri (Pasal 20). Pada penjelasan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam sehingga bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, cerai talak adalah jika inisiatif dari suami dan cerai gugat jika inisiatif dari istri. Dengan demikian gugat cerai (cerai gugat) merupakan jalur milik para istri sedangkan cerai talak merupakan jalur milik para suami. Oleh karena itu gugatan perceraian dengan alasan *syiqaq* diajukan oleh pihak istri.²⁰

b. Penyelesaian Perkara *Syiqaq* Melalui Pengadilan Agama

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Panitera Pengadilan Agama Banyumas, terdapat dua unsur *syiqaq* sebagai alasan perceraian. Pertama, dalam *syiqaq* perselisihan menjerumus pada kondisi yang membahayakan suami/istri. Kedua, *syiqaq* diselesaikan melalui mekanisme persidangan oleh hakim. Secara logis, perselisihan yang termasuk *syiqaq* memang peluang untuk melakukan perdamaian sangatlah kecil sehingga perkara tersebut harus diputuskan hakim.

²⁰ *Ibid*, Hlm. 323.

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* membagi prosedur dalam dua tahap yakni tahap registrasi dan tahap penyelesaian sengketa. Pada tahap registrasi, para pihak diharuskan mengisi pendaftaran berperkara termasuk melampirkan persyaratan pendaftaran dan membayar biaya perkara. Apabila dalam pemeriksaan dinyatakan berkas memenuhi syarat secara administratif, maka berkas akan dilanjutkan kepada petugas khusus untuk dilakukan registrasi perkara. Tahap kedua adalah penyelesaian perkara atau sengketa. Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* mengikuti hukum acara proses cerai talak atau cerai gugat. Pengugat atau tergugat akan dipanggil oleh Pengadilan Agama untuk menghadiri persidangan. Sebelum pembacaan gugatan, hakim akan melakukan upaya perdamaian di antara para pihak terlebih dahulu. Apabila upaya perdamaian ini gagal, maka upaya mediasi akan dilakukan oleh mediator. Apabila kedua upaya ini gagal, maka proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* masuk ke proses persidangan.²¹

Pada tahap mediasi, para pihak yang bersengketa dapat memilih mediator sesuai kesepakatan. Mediator harus sudah bersertifikasi mediator dari Mahkamah Agung. Pada saat proses mediasi, para pihak yang berperkara dalam hal ini pihak penggugat dan tergugat harus pro aktif. Sebab yang akan mengambil keputusan akhir untuk berdamai atau tidak bukanlah hakim mediator, namun pihak-pihak yang di mediasi. Mediator hanya membantu melakukan mediasi atau menengahi persoalan perceraian serta mengkomunikasikan keinginan dan harapan dari kedua belah pihak. Apapun hasil dari proses mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator akan disampaikan pada saat sidang yang kedua. Apabila mediasi berhasil, maka pemeriksaan perkara akan dihentikan dan perkara akan dicabut. Namun, apabila mediator gagal mendamaikan di antara kedua belah yang berperkara, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat pemohonan, jawaban, jawab-menjawab, pembuktian dan kesimpulan.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada

²¹ Hasil Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Banyumas.

dasarnya gugatan perceraian diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 20 ayat 1). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama justru mengatur sebaliknya, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (Pasal 73 Ayat 1). Sepasang suami istri yang mengajukan perceraian di depan Persidangan harus memenuhi alasan-alasan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI (bagi yang beragama Islam). Jadi walaupun pada dasarnya perceraian itu tidak dilarang, namun undang-undang menentukan seseorang tidak dengan mudah memutuskan ikatan perkawinan tanpa adanya alasan.²²

²²Alasan-alasan perceraian dalam UU Perkawinan tidak diatur secara limitative. Ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian secara limitatif diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975) dan KHI. Pada Pasal 19 PP 9/1975 mengatur bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
2. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
3. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
4. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
5. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
6. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*

Selanjutnya, Pasal 116 KHI secara limitatif juga mengatur alasan-alasan perceraian, yaitu:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. *salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
2. *salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
3. *salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
4. *salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
5. *salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;*
6. *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*
7. *Suami melanggar taklik talak;*

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, yang ditentukan dalam Pasal 80 Ayat 2 ini sama dengan ketentuan dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,”*apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup*”. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 33 ini antara lain dijelaskan bahwa “*Pemeriksaan dalam sidang tertutup ini berlaku juga bagi pemeriksaan saksi-saksi*”. Asas pemeriksaan dalam sidang tertutup, merupakan pengecualian dari asas umum pemeriksaan perkara harus dilakukan dalam sidang terbuka (Pasal 17 UU No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 59 Ayat 1 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Pengecualian ini dimungkinkan karena dalam Pasal 59 Ayat 1 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah ditentukan. Pada intinya suatu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap ayat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 82 Ayat 4 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Ketentuan ini sama dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni mengatur salah satu aspek tata cara mengadili perkara perceraian yang didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, gugatan dapat diterima apabila sebab telah jelas dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Bunyi pasal ini

8. *peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.*”.

hampir sama dengan bunyi pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara perceraian merupakan pengecualian dalam perkara *syiqaq* dibutuhkan adanya saksi dikarenakan perselisihan antara suami istri merupakan peristiwa yang bersifat rahasia dan sudah tentu tidak akan dibuat dalam bentuk tulisan untuk kepentingan pembuktian seperti peristiwa perdata yang lain. Peristiwa itu hanya dapat diketahui oleh mereka yang kebetulan melihat dan mendengar sendiri peristiwa itu. Oleh karena perkara *syiqaq* lebih mudah dibuktikan melalui saksi. Tujuan didengar keterangan saksi-saksi di sini ialah guna mendapatkan masukan tentang sifat persengketaan antara suami istri (Pasal 76 ayat 2 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Lebih lanjut dalam Pasal 76 ayat 2 ditentukan bahwa setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri pengadilan dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam. Pasal 76 merupakan ketentuan khusus *lex specialis* dalam perkara perceraian, yang diterapkan khusus terhadap alasan *syiqaq*. *Syiqaq* merupakan salah satu alasan dan bisa mencakup alasan dalam perceraian. Di samping sebagai alasan perceraian, *syiqaq* merupakan prosedur untuk perceraian yang khusus yang mempunyai perbedaan dengan prosedur perceraian yang lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti tentang *syiqaq*, dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk perceraian yang terjadi yaitu cerai gugat dan cerai talak. Secara umum faktor utama yang menyebabkan putusnya perkawinan yaitu faktor ekonomi yang tidak stabil. Adapun faktor penyebab secara umum yaitu faktor perselingkuhan atau gangguan pihak ketiga, yang dapat mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga pasangan. Dalam rangka penyelesaian perkara *Syiqaq* dibutuhkan seorang Hakam untuk menjadi penengah dalam suatu permasalahan perceraian, yang di pilih oleh pihak suami atau istri. Adanya Hakam Menurut penjelasan Pasal 76 Ayat 2 UU Peradilan Agama : “Hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian

terhadap *syiqaq*". Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Panitera Pengadilan Agama Banyumas, terdapat dua unsur *syiqaq* sebagai alasan perceraian. Pertama, dalam *syiqaq* perselisihan menjerumus pada kondisi yang membahayakan suami/istri. Kedua, *syiqaq* diselesaikan melalui mekanisme persidangan oleh hakim. Secara logis, perselisihan yang termasuk *syiqaq* memang peluang untuk melakukan perdamaian sangatlah kecil sehingga perkara tersebut harus diputuskan hakim. Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* membagi prosedur dalam dua tahap yakni tahap registrasi dan tahap penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abdul Aziz, (2009). *All About Selingkuh, Problematika dan Jalan Keluarnya*, Bandung : Pustaka Hidayat
- Albantany, Nur, (2014). *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Tangerang Selatan: Sealova Media
- BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Banyumas
- BPS (Badan Pusat Statistik), <https://radarbanyumas.co.id/perceraian-di-banyumas>
- Danim, Sudarman, (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Hasil Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Banyumas.
- Hasil Wawancara Bersama Suami Dari Istri Yang Pernah Mengalami Putusnya Perkawinan Yang Diakibatkan Pertengkaran Dalam Rumah Tangga. Pada Tgl 10 Januari 2023
- Ibrahim, Johnny, (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , cet.3 Malang: Bayumedia Publishing
- Kamal, Abu Malik Bin Sayyid Salim, (2007). *Fiqih Sunah untuk Wanita*, Jakarta: Al'tishom Cahaya Umat
- Komnas Perempuan, (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan)
- Kompilasi Hukum Islam
- Mahkamah Agung Indonesia, (2015). *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Mardalis, (2003). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet ke-6, Jakarta : Bumi Aksara
- Mufidah, (2008). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Malang Pers
- Nadia, Asma, (2010), *Sakinah Bersamamu, Belajar Lebih Bijak Berumah Tangga*, Depok: Asma Nadia Publishing House
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Rofiq, Ahmad, (2017). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung: Rajawali Pres
- Shomad, Abd, (2012). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Penerbit Kencana
- Soekanto, Soerjono, (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3 Jakarta: UI Press
- Soeroso, Moerti Hadiati, (2010). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafik

Sukur, Mukhamad dan Nurush Shobahah, (2021). *Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung*, ahkam, volume 9, nomor 1, juli : 175-192.

Syarifuddin, Amir, (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama